



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **KAMARUDDIN K**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. 7316123107900001, lahir di Baroko, tanggal 31 Juli 1990 (31 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer (SDN 178 Galitin, Baroko), bertempat kediaman di Dusun To'tallang, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
2. **NANI SULTIA US**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. 7316124508910002, lahir di Baroko, tanggal 05 Agustus 1991 (30 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun To'tallang, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Enr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015, serta telah diterbitkan Buku Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0021/003/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. KHASYA AL AYYUBI K;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama KHASYA AL AYYUBI K, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7316-LT-19052016-0007 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN K terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah **UKAASYAH KAMARUDDIN**;
4. Bahwa kesalahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah akibat kekeliruan Pemohon 1 dan Pemohon II saat pemberian nama, menyebabkan adanya kekeliruan dalam pengartian nama tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis KHASYA AL AYYUBI K sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-19052016-0007 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN K terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang seharusnya nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah **UKAASYAH KAMARUDDIN**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yakni saksi FITRAWATI dan saksi HALIFAH yang keterangan selengkapannya tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama anak dari para Pemohon dalam dokumen kependudukan para Pemohon berupa Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kartu Keluarga yang semula adalah KHASYA AL AYYUBI K menjadi UKAASYAH KAMARUDDIN;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan para Pemohon dihubungkan dengan Keterangan para Pemohon di depan persidangan, maka telah dapat disimpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan suatu hak, maka para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa dari pembuktian para Pemohon, dari Bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316123107900001 atas nama KAMARUDDIN K, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 September 2018, Bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316124508910002 atas nama NANI SULVIA US, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 2 Maret 2020, dan Bukti P-3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316122805150001 atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN K, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 30 Oktober 2015, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar para Pemohon dan anak para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun To'Tallang, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menemukan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya bukan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan berupa perbaikan nama anak para Pemohon yang tertulis di dokumen kependudukan keluarga para Pemohon, sebab nama anak para Pemohon yakni KHASYA AL AYYUBI K yang didaftarkan pada dokumen kependudukan berupa akta lahir dan Kartu Keluarga adalah nama yang keliru, sebab sejatinya para Pemohon ingin memberikan nama UKAASYAH yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, namun para Pemohon keliru menuliskan nama ketika mendaftarkan dalam dokumen kependudukan dengan menuliskan KHASYA AL AYYUBI K yang setelah dicari tahu artinya merupakan kata lain dari penakut dalam Bahasa arab, sehingga para Pemohon ingin mengubah nama yang keliru tersebut menjadi suatu nama lain yakni UKAASYAH KAMARUDDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316122805150001 atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN K, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 30 Oktober 2015 dan Bukti P-5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/003/IV/2015 atas nama KAMARUDDIN K, S.PD dan NANI SULVIA US, S.PD, tertanggal 26 April 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare pada tanggal 26 April 2015 yang selaras dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon I atas nama KAMARUDDIN K menikah dengan Pemohon II yang bernama NANI SULVIA US pada tanggal 26 April 2015 di Parepare, yang kemudian dari perkawinan tersebut, keduanya memiliki 1 (satu) orang anak, yakni anak atas nama KHASYA AL AYYUBI K;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-19052016-0007 atas nama KHASYA AL AYYUBI K, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 19 Mei 2016 yang dihubungkan dengan keterangan saksi FITRAWATI dan saksi HALIFAH serta keterangan para Pemohon, Hakim menemukan bahwa anak para Pemohon yang bernama KHASYA AL AYYUBI K lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2015 yang merupakan anak pertama para Pemohon, dan saat ini diajukan untuk diubah namanya menjadi UKAASYAH KAMARUDDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Pemohon, alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki kekeliruan ketika memberikan nama anaknya tersebut yang semula niat para Pemohon akan memberikan nama UKAASYAH, namun yang dicatatkan adalah KHASYA yang memiliki arti penakut. Nama ini memberikan pengaruh pada anak para Pemohon yang memiliki mental penakut yang terlihat dari anak yang merasa takut untuk ke kamar mandi sendiri hingga takut untuk berteman dengan orang baru. Para Pemohon menginginkan untuk mengubah nama anak para Pemohon untuk memperbaiki perilaku mental anak yang diyakini para Pemohon merupakan perwujudan dari makna nama yang diemban si anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama dapat ditolak jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting, selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, sejak kelahiran anak KHASYA AL AYYUBI K tersebut, sang anak tidak pernah mengalami penyakit yang berat atau terus menerus akibat penamaannya tersebut, dan penamaan seorang anak oleh orang tuanya tidak diatur dalam adat di desa tempat tinggal para Pemohon, sehingga nama UKAASYAH KAMARUDDIN yang dimohonkan para Pemohon pun tidak melanggar adat maupun norma-norma yang ada di masyarakat, di samping itu, penamaan anak berupa UKAASYAH KAMARUDDIN tidak melanggar norma-norma agama baik para Pemohon maupun agama lainnya dan arti nama tersebut juga tidak bertentangan dengan norma kesusilaan;

Menimbang bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seseorang diharapkan orang tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mewarisi sifat-sifat luhur dari makna nama yang diembannya, sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa sejatinya pemberian suatu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tertentu kepada seorang anak merupakan hak dan kewajiban dari orang tuanya yang bentuknya dan maknanya diserahkan pada kehendak dari orang tuanya, sepanjang nama yang diberikan kepada anaknya tersebut adalah nama yang dimaksudkan sebagai doa, pengharapan, bentuk rasa syukur dan memiliki makna yang baik, bukanlah nama yang mengandung arti yang buruk, baik dari segi makna maupun predikat di masyarakat, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, adat istiadat maupun norma keagamaan, sehingga nama tersebut dapat menjadi predikat dan gambaran yang baik bagi kehidupan anak di masyarakat kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon yang semula KHASIA AL AYYUBI K menjadi UKAASYAH KAMARUDDIN merupakan hak dari para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan adat istiadat tertentu, norma keagamaan dan norma kesusilaan, sehingga secara keseluruhan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 tentang Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan para Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anaknya pada kutipan akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga para Pemohon, yaitu dari KHASIA AL AYYUBI K menjadi UKAASYAH KAMARUDDIN, telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun tidak dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan kepastian hukum tidaklah berlebihan dan ultra petita untuk dimasukkan dalam amar penetapan ini perintah kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa pada terhadap petitum Permohonan para Pemohon selanjutnya memohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ini patutlah dinyatakan dikabulkan yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka Petitum angka 1 dapatlah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini, khususnya Pasal-Pasal yang terkait yang terdapat dalam Staatsblad 1927 Nomor: 227, tentang Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak para Pemohon yang semula bernama KHASIA AL AYYUBI K sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-19052016-0007 atas nama KHASIA AL AYYUBI K, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 19 Mei 2016 dan atas nama KHASIA AL AYYUBI K dalam Kartu Keluarga Nomor 7316122805150001 atas nama Kepala Keluarga KAMARUDDIN K, diubah menjadi UKAASYAH KAMARUDDIN;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Bagus Priyo Prasajo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Enr tertanggal 19 Mei 2022, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramli, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Para Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ramli

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Enr